



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Pahlawan No. 26 B Pasuruan 67126 Jawa Timur
Telp. / Fax. (0343) 422754 Email:dpmpstsp@pasuruankota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 050/1030/423.107/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2026**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah guna menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah tahun 2021-2026 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan membentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan

- Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 12. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :
- Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - Menghimpun, memilah, dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait;
 - Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala BAPPELITBANGDA.

KETIGA

- : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 22 Juli 2020

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**



H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19670816 198809 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Inspektur Kota Pasuruan;

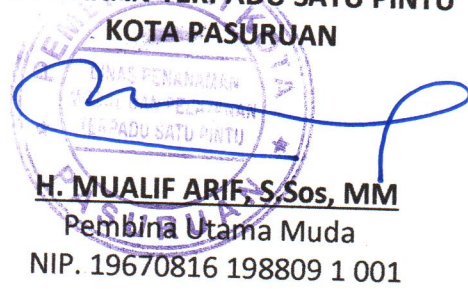
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATUPINTU KOTA PASURUAN
NOMOR : 050/1030/423.204/2020
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
1.	PEMBINA	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
2.	KOORDINATOR	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
3.	KETUA I	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
4.	KETUA II	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
5	KETUA III	Kepala Bidang Informasi Pengembangan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
7.	SEKRETARIS	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
8.	ANGGOTA	a. Subbagian Umum dan Kepegawaian b. Subbagian Promosi Penanaman Modal c. Subbidang Fasilitasi Penanaman Modal d. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal e. Subbidang Pengendalian f. Subbidang Administrasi

		g. Subbidang Informasi dan Pengaduan
		h. Subbidang Pengendalian Mutu Pelayanan Perijinan

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**



H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670816 198809 1 001



Pemerintah Kota Pasuruan

DRAFT

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
2021-2026

dpmptsp
KOTA PASURUAN

Jl. Pahlawan No. 26 B
Pasuruan
0343-427754

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 LATAR BELAKANG	7
1.2 LANDASAN HUKUM	9
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	12
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17
2.1 TUGAS, POKOK DAN FUNGSI DPMPTSP KOTA PASURUAN	17
2.2 SUMBER DAYA DPMPTSP KOTA PASURUAN	11
2.3 KINERJA PELAYANAN DPMPTSP TAHUN 2016-2020	25
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN Pelayanan Perangkat Daerah	32
BAB III PERMASALHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43

3.1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	43
3.2	TELAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKILKEPALA DAERAH TERPILIH	46
3.3	TELAHAAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA SKPD JAWA TIMUR	50
3.4	TELAHAN RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KOTA PASURUAN DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	60
3.5	PENETUAN ISU-ISU STRATEGIS	61
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	62
4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	62
BAB V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	64
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	67
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	73
BAB VIII	PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Komposisi Pegawai DPMPTSP Menurut Jenjang Pendidikan dan Golongan	30
Tabel 2.2.1.2	Komposisi Pegawai DPMPTSP Kota Pasuruan	31
Tabel 2.2.2	Rincian Aset Tetap DPMPTSP Kota Pasuruan	31
Tabel 2.2.3	Rincian Pemeliharaan BMD DPMPTSP Kota Pasuruan	32
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja DPMPTSP Kota Pasuruan 2016-2021	36
Tabel 2.3.1	Realisasi Pendanaan dan Belanja DPMPTSP 2016-2021	31
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi DPMPTSP	45
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP Terhadap Pencapaian Misi dan Program Walikota Pasuruan 2021-2026	48
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Berdasarkan Renstra BKPM RI dan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	57

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP	63
Tabel 5.1	Matrik, Misi, Tujuan, sasaran, Indikator dan Program jangka Menengah DPMPTSP Tahun 2021-2026	66
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif DPMPTSP Tahun 2021-2026	68
Tabel 7.1	Program Prioritas DPMPTSP Kota Pasuruan	74
Tabel 7.2	Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Pasuruan yang mencakup pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Bagan Organisasi.....	20
Gambar 5.1	Visualisasi Kaidah Perumusan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2018.....	55
Gambar 5.2	Visualisasi Kaidah Perumusan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2021.....	56

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra)-SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah.

Sebagaimana pranata aturan perundang-undangan maka dokumen perencanaan pembangunan di tingkat daerah sangat penting, dengan unsur penjabaran bidang tugas teknis operasional Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pasuruan yaitu peningkatan nilai investasi dan daya tarik investasi, peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi, peningkatan

promosi dan kerjasama investasi, Pengkajian dan Pengembangan Investasi dan kesekretariatan yang mempunyai satu persepsi dalam penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Pasuruan yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kota Pasuruan, dan dengan memperhatikan berbagai faktor lainnya termasuk Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan visi dan misi Kepala Daerah telah dituangkan dalam RPJMD Kota Pasuruan;
2. Menggiring penyelenggaraan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dengan harapan setiap tahunnya akan meningkat melalui bertambahnya investasi;
3. Renstra Perangkat Daerah akan dipedomani dengan memperhatikan adanya sifat fleksibel, berkelanjutan, isu-isu strategis yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif;
4. Memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan sifat mensinergikan dan adanya koordinasi dalam memadukan kinerja pada instansi yang menangani prosedural izin;
5. Penjabaran Renstra Perangkat Daerah dengan sistimatis, sederhana, terarah dan menyeluruh.

Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan

Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 ini dilakukan berpedoman kepada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi, Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ‘
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025
8. Undang-Undang Republik Indonesia nommor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
12. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011–2031;
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Pelayanan Publik;
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal;
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;

35. Peraturan Walikota Pasuruan nomor 46 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025;
36. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 tahun kedepan dengan berpedoman pada RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pasuruan adalah :

1. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan;
2. Menjadi acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan beserta seluruh unit kerjanya dalam bidang penanaman modal;
3. Merupakan bahan acuan bagi pemangku kepentingan yang terkait bidang penanaman modal dalam mengambil keputusan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teerpadu Satu Pintu Kota Pasuruan disusun berdasarkan

Kemendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi, Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJPM dan RKPD dengan penyajian sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra DPMPTSP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra DPMPTSP, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra BKPM dan Renja DPMPTSP Kota Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan DPMPTSP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DPMPTSP Kota Pasuruan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Pasuruan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPMPTSP Kota Pasuruan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPMPTSP Kota Pasuruan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala DPMPTSP, Uraian tentang struktur organisasi DPMPTSP Kota Pasuruan ditujukan untuk menunjukan organisasi, jumlah personil dan tata laksana dinas (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memuat penjelasan ringkasan tentang bermacam sumber daya yang dimiliki DPMPTSP Kota Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra DPMPTSP Kota Pasuruan periode 2016-2021 di bandingkan dengan target indikator kinerja pelayanan dinas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bagian ini mengemukakan hasil Analisis terhadap Renstra BKPM, RT/ RW Kota Pasuruan dan serta berbagai dokumen perundangan maupun perencanaan lain yang secara langsung maupun tidak langsung berimplementasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan DPMPTSP Kota Pasuruan pada 5 tahun mendatang.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPTSP Kota Pasuruan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Pasuruan yang terkait visi, misi serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan DPMPTSP Kota Pasuruan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dinas ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKPM.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DPMPTSP Kota Pasuruan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari RT/ RW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan DPMPTSP Kota Pasuruan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Pasuruan

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini dikemukakan rumusan pertanyaan strategis dan arah kebijakan DPM&PTSP Kota Pasuruan dalam 5 tahun mendatang.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai DPMPTSP Kota Pasuruan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB 8 PENUTUP

**BAB
II**

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pasuruan merupakan Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Perangkat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan. Dengan demikian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pasuruan diberikan mandat melayani, merencanakan, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan serta mempromosikan potensi dan peluang investasi sebanyak mungkin untuk menarik minat investor yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi di Kota Pasuruan. Melalui kegiatan investasi dengan berbagai bidang usaha tentu akan mempercepat proses pembangunan, penyediaan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota Pasuruan. Meningkatnya kegiatan investasi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kota Pasuruan mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut :

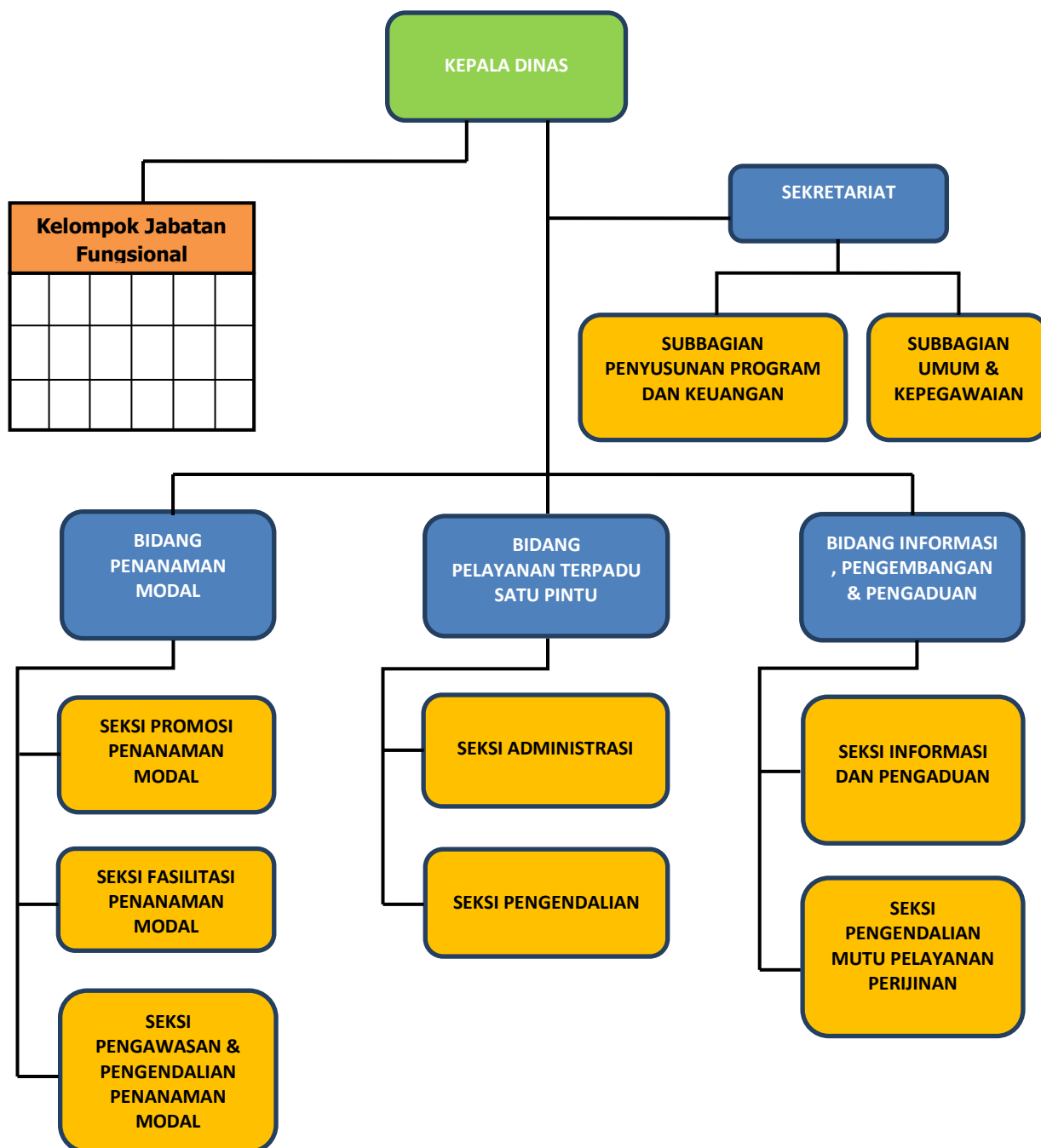
- a. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan;
- b. Kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan instansi terkait di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.

Struktur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.1.1
 STRUKTUR BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PASURUAN



Sumber : Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di luar pengadaan bangunan;
- e. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan

- f. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Bidang Informasi, Pengembangan, dan Pengaduan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang informasi, pengembangan dan pengaduan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Informasi, Pengembangan, dan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis informasi dan pengaduan serta pengendalian mutu pelayanan terpadu;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan informasi dan pengaduan serta pengendalian mutu pelayanan perizinan terpadu; dan
- e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan.

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis penanaman modal meliputi promosi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian penanaman modal;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan kerjasama penanaman modal meliputi promosi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian penanaman modal;
- e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang penanaman modal; dan

f. Penyediaan informasi penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tugas Pokok Unit Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Memimpin penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;

- b. Membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;
- c. Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
- d. Membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja subbagian;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Melaksanakan layanan perbendaharaan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja subbagian;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di luar pengadaan bangunan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan terpadu satu pintu;

- d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.1 Seksi Administrasi

Seksi Administrasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Mengumpulkan, serta mengolah data dan informasi administrasi pelayanan perizinan;
- c. Melaksanakan pelayanan penerimaan pengajuan permohonan perizinan dan penyerahan izin;
- d. Melakukan verifikasi berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan draf penolakan, pembatalan, pencabutan, dan penetapan izin;
- f. Menyiapkan bahan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Pengendalian

Seksi Pengendalian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan tim teknis perizinan dalam pemeriksaan persyaratan administrasi, pemberian izin, dan survei lapangan;

- c. Menyiapkan berita acara hasil survei lapangan;
- d. Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan retribusi perizinan;
- e. Menyiapkan bahan rekomendasi penolakan izin;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, serta fasilitasi untuk tim teknis perizinan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Kepala Bidang Informasi, Pengembangan, dan Pengaduan

Kepala Bidang Informasi, Pengembangan, dan Pengaduan mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan;
- c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan; dan
- d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Seksi Informasi dan Pengaduan

Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi;

- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan informasi dan penanganan pengaduan perizinan;
- c. Menyiapkan bahan informasi dan pengaduan perizinan;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan penanganan pengaduan perizinan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Perizinan

Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Perizinan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian mutu pelayanan perizinan dan inovasi;
- c. Menyiapkan bahan dan melakukan survei kepuasan pelanggan;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan penataan dan inovasi sistem perizinan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Penanaman Modal

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang penanaman modal;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanaman modal;
- c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanaman modal;

- d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang penanaman modal; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1 Seksi Promosi Penanaman Modal

Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis promosi penanaman modal;
- c. Menyiapkan materi promosi penanaman modal;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri maupun ke luar negeri;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Seksi Fasilitas Penanaman modal

Seksi Fasilitas Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitas penanaman modal;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemudahan investasi dan pelayanan investasi;
- d. Memberikan pelayanan fasilitas kepada calon investor untuk memberikan kemudahan realisasi investasi;
- e. Menyiapkan bahan penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan daerah;

- f. Menyiapkan bahan informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal daerah;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap realisasi penanaman modal;
- d. Menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha penanaman modal dan non perizinan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

2.2.1 JUMLAH PERSONIL

Aspek kuantitas merupakan prasyarat agar semua posisi dalam struktur organisasi dapat terisi. Lebih jauh, aspek kualitas merupakan syarat agar posisi tersebut dapat terisi dengan pegawai yang memiliki *kompetensi*, sesuai dengan kualifikasi pekerjaan. Oleh karena itu sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan jaminan awal bahwa tugas dan fungsi akan terlaksana dengan baik,

artinya SDM yang tersedia memiliki kualifikasi minimal bagi pelaksanaan tugas. Berkaitan dengan tugas-tugas dalam pelaksanaannya mensyaratkan kualifikasi khusus, diantaranya adalah : persyaratan minimal kepangkatan untuk menduduki jabatan; serta persyaratan minimal pengetahuan dan wawasannya.

Tabel 2.2.1

Komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Eselon Jabatan

NO	URAIAN	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF ASN	STAF TK	STAF PHL	JUMLAH
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretariat			2	4	1	3	10
3	Bidang Penanaman Modal		1	3	4	1	3	12
4	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu			2	4	1	3	10
5	Bidang Informasi, Pengembangan dan Pengaduan		1	2	1	2		6
JUMLAH			3	9	14	5	9	39

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawain DPMPTSP 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas, pegawai eselon III sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang merupakan Plt. Kepala Dinas DPMPTSP sekaligus Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 1 (satu) orang Kepala Bidang Informasi Pengembangan dan Pengaduan yang merupakan Plt. Sekretaris dan 1 (satu) Kepala Bidang Penanaman Modal, sedangkan 9 (sembilan) orang eselon IV dan 14 (empat belas) Staf ASN, 5 (lima) orang Staf Tenaga Kontrak dan 9 (sembilan) orang Pegawai Harian Lepas , sehingga total jumlah pegawai DPMPTSP Kota Pasuruan adalah 39 (tiga puluh sembilan) orang. Kondisi tersebut adalah data tahun 2021, kedudukan jabatan Kepala Dinas dan Sekretaris dikarenakan purna tugas.

Tabel 2.2.1.2

Komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Pendidikan

NO	URAIAN	S2	S1	D3	SMA	SMP	SERTIFIKASI KOMPETENSI STANDART	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1						1
2	Sekretariat		2		9		1	12
3	Bidang Penanaman Modal		8	1	3		4	16
4	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu		4		5		5	14
5	Bidang Informasi, Pengembangan dan Pengaduan		3		3			6
JUMLAH		1	17	1	20		10	49

sumber : Bagian Umum dan Kepegawain DPMPTSP 2021

Sumber daya manusia yang sebagian besar telah menempuh Pendidikan formal serta sertifikasi kompetensi standart. Dengan komposisi pendidikan Strata 2 (S2), sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 17 (tujuh belas) orang, Pendidikan Ahli Madya (D3) sebanyak 1 (satu) orang, Pendidikan SMA sebanyak 20 (dua puluh) orang dan yang mengikuti Pendidikan Sertifikasi Kompetensi Standart sebanyak 10 (sepuluh) orang.

2.2.2. SARANA PRASARANA

DPMPTSP Kota Pasuruan menempati Gedung Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pasuruan di Jalan Pahlawan No. 26 B Pasuruan dengan jenis dan nilai aset sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
 Rincian Aset Tetap
 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2021

NO	JENIS ASET TETAP	NILAI (Rp.)
1	Tanah	93.000.000.000
2	Peralatan dan Mesin	2.720.341.547
3	Gedung dan Bangunan	2.668.517.174
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	211.787.500
5	Aset Tetap lainnya	16.500.000
Jumlah		98.617.146.221

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawain DPMPTSP 2021

Adapun untuk Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang di ampu DPMPTSP sampai dengan Tahun 2021 tertera pada berikut :

Tabel 2.2.3
 Rincian Pemeliharaan Barang Milik Daerah DPMPTSP Tahun 2021

NO	PRASARAN DAN SARANA	TAHUN PEMBANGUNAN/ PEMBUATAN/ PEMBELIAN	JUMLAH
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1993	18,600 m2
2	Staion Wagon	2013	1 unit
3	Staion Wagon	2001	1 unit
4	Sepeda Motor	2009	3 unit
5	Sepeda Motor	2010	2 unit
6	Sepeda Motor	2016	2 unit
7	Global Positioning System (GPS)	2014	1 unit
8	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2009	1 unit
9	Lemari Besi	2014	1 unit
10	Lemari Besi	2015	1 unit
11	Rak Besi/Metal	2011	1 unit
12	Rak Besi/Metal	2014	1 unit
13	Filling Besi/Metal	2009	1 unit
14	Brand Kas	2010	1 unit
15	Kardek Besi/Metal	2015	1 unit
16	Kardek Kayu	2009	1 unit
17	Lemari Kaca	2009	2 unit
18	Lemari Kaca	2010	1 unit
19	Lemari Kaca	2011	1 unit

20	Lemari Kaca	2012	1 unit
21	Papan Visuil	2014	2 unit
22	Papan Nama Instansi	2010	1 unit
23	Papan Pengumuman	2010	1
NO	PRASARAN DAN SARANA	TAHUN PEMBANGUNAN/PEMBUATAN/PEMBELIAN	JUMLAH
24	White Board	2010	1
25	Peta	2012	1
26	Mesin Absensi	2016	1
27	Mesin Absensi	2016	1
28	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2010	1
29	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2013	1
30	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2010	1
31	Mesin Pompa Air	2014	1
32	Lemari Kayu	2016	1
33	Meja Kayu/Rotan	2016	1
34	Kursi Besi/Metal	2009	2
35	Kursi Besi/Metal	2016	1
36	Meja Rapat	2011	1
37	Meja Telpon	2010	1
38	Meja Reseption	2009	2
39	Meja Reseption	2011	1
40	Meja Reseption	2013	1
41	Kursi Rapat	2011	1
42	Sofa	2013	1
43	Sofa	2016	1
44	Gordyn	2009	1
45	Dinding/Sekat Besi	2013	1
46	Jam Mekanis	2010	1
47	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2014	1
48	Alat Pembersih Lain-lain	2010	1
49	AC Unit	2016	1
50	AC Split	2009	2
51	AC Split	2010	1
52	AC Split	2014	1
53	AC Split	2016	1
54	Exhause Fan	2012	1
55	Televisi	2009	1
56	Televisi	2010	1

57	Televisi	2014	1
58	Tangga Alumunium	2010	1
59	Dispenser	2010	1
60	Alat Pemadam Portable	2014	2
NO	PRASARAN DAN SARANA	TAHUN PEMBANGUNAN/PEMBUATAN/PEMBELIAN	JUMLAH
61	Mainframe	2009	1
62	P.C Unit/ Komputer PC	2009	1
63	P.C Unit/ Komputer PC	2012	1
64	P.C Unit/ Komputer PC	2013	2
65	P.C Unit/ Komputer PC	2015	2
66	P.C Unit/ Komputer PC	2016	2
67	Lap Top	2013	1
68	Lap Top	2015	1
69	Lap Top	2016	1
70	Net Book	2010	1
71	Monitor	2009	1
72	Printer	2009	1
73	Printer	2011	5
74	Printer	2012	2
75	Printer	2013	1
76	Printer	2015	3
77	Printer	2016	1
78	Scanner	2015	1
79	UPS	2009	1
80	UPS	2013	1
81	UPS	2015	1
82	UPS	2015	3
83	Stabilizer/Stavolt	2016	1
84	Router	2016	1
85	Modem	2015	1
86	Switch Hub	2016	1
87	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2009	2
88	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2009	2
89	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2009	1
90	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	2009	1
91	Camera + Attachment	2010	1

92	Camera + Attachment	2014	1
93	Proyektor + Attachment	2009	1
94	Proyektor + Attachment	2014	1
95	Peralatan studio Visual Lain-lain	2014	1
96	Handycam	2011	1
NO	PRASARAN DAN SARANA	TAHUN PEMBANGUNAN/ PEMBUATAN/ PEMBELIAN	JUMLAH
97	Layar Proyektor	2014	1
98	Sound System	2009	1
99	Pesawat Telephone	2013	1
100	Facsimile	2010	1

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), urusan Pemerintah di bidang penanaman modal merupakan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dengan cakupan kewenangan tertentu.

Kinerja Pelayanan yang dijabarkan dalam dokumen Renstra ini adalah Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya yaitu periode tahun 2016-2021.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun selalu berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, baik dari segi alur kerja mekanisme perizinan, sarana prasarana perizinan yang mengedepankan teknologi informasi ataupun kualitas sumber daya aparatur pelayanan perizinan.

Gambaran pencapaian kinerja pelayanan PD dapat dibaca melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan realisasi penanaman modal/ investasi				22,29 %	22,35%	22,40%	22,46%	22,51%	20,15%	1,72%	0,60%	1,37%	-47,36%	0,9	0,1	0,0	0,1	(2,1)
2	Pertumbuhan ijin yang diterbitkan				10,40 %	10,69%	10,99%	11,30%	11,62%	8,26%	7,50%	11,30%	11,62%	11,76%	0,794	0,702	1,028	1,028	1,012
3	Indeks Kepuasan Masyarakat				81,19	82,23	82,75	82,9	83,32	83,028	83,207	82,15	82,86	83,13	1,023	1,012	0,993	1,000	0,998
4	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang unggulan				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan : Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat kabupaten/ kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-
6	Terselenggaranya promosi peluang usaha penanaman modal Kota Pasuruan				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	1 kali	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	1 kali
7	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal: Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

	Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih dari 1 (satu) orang Kota Pasuruan sesuai																		
8	Implementasinya Sistem PELayanan Informasi dan PERizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0

Sumber : Tim Penyusun Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026

Tabel 2.3.1
Realisasi Pendanaan dan Belanja
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.175.483.150	2.879.679.036	3.547.574.710	4.352.085.740	4.146.713.310	2.860.510.733	2.790.875.731	3.238.011.934	3.546.723.089	3.677.877.448	90%	97%	91%	81%	89%	7,96	6,70
BELANJA LANGSUNG	2.167.745.000	2.761.845.250	1.794.482.700	2.803.668.020	1.329.219.650	2.032.582.411	2.303.136.661	1.653.888.561	2.270.890.904	1.214.184.934	94%	83%	92%	81%	91%	-0,99	-6,03
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	398.780.000	491.352.000	240.446.700	424.938.000	235.346.950,0	338.840.661	285.896.393	316.866.693	403.012.600	235.340.309	85%	58%	132%	95%	100%	1,07	-4,80
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	264.965.000	483.943.250	374.211.000	860.552.620	464.420.400,0	250.519.100	396.845.468	304.740.468	875.487.484	373.091.575	95%	82%	81%	102%	80%	35,98	41,28
Program peningkatan disiplin aparatur	14.650.000	14.350.000	15.000.000	30.530.000	38.807.500,0	10.639.500	10.639.500	10.639.500	30.301.000	38.807.500	73%	74%	71%	99%	100%	33,28	53,22
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000	36.200.000	16.500.000	58.872.000	49.010.000	14.649.900	14.649.900	14.649.900	19.222.000	49.010.000	20%	40%	89%	33%	100%	33,47	46,54
Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	81.500.000	75.000.000	32.300.000	51.000.000	40.375.800,0	74.978.000	74.978.000	74.978.000	49.300.000	40.375.800	92%	100%	232%	97%	100%	-6,96	-13,09
Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	388.750.000	544.000.000	547.075.000	489.607.400	148.046.500,0	365.166.900	404.592.900	204.384.650	405.942.400	137.807.750	94%	74%	37%	83%	93%	-9,94	-1,53
Program Pengembangan Data Potensi Investasi dan Perijinan	81.500.000	121.000.000	228.850.000	197.700.000	75.829.000	75.774.500	95.986.900	215.279.600	152.992.500	72.383.500	93%	79%	94%	77%	95%	15,59	17,33
Program pengembangan informasi pelayanan perijinan dan pengaduan	112.500.000	138.000.000	114.450.000	138.200.000	113.936.500,0	77.486.900	128.488.500	80.488.500	113.758.000	109.529.500	69%	93%	70%	82%	96%	2,20	16,52
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	750.100.000	858.000.000	225.650.000	552.268.000	163.447.000	824.526.950	891.059.100	431.861.250	220.874.920	157.839.000	110%	104%	191%	40%	97%	3,76	-30,21

Sumber : Tim Penyusun Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026

Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari tahun 2016 sampai tahun 2020 memiliki rasio antara realisasi dan anggaran baik pendapatan maupun belanja sebesar 0,78 sampai 1,88.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan perlu juga untuk menganalisis dokumen Renstra dari Kementerian/ Lembaga serta provinsi, yang dalam hal ini adalah Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Dalam renstra BKPM tahun 2020-2024 telah menetapkan visinya yaitu: “BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 2 (dua) misi sebagai berikut:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Sedangkan Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024, adalah : “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.

Sementara visi Pemerintah Kota Pasuruan, yaitu: “Menjadikan Kota Pasuruan Maju, Indah dan Harmonis” yang bermakna Maju dan berkembang perekonomiannya. Aman dan damai dijadikan sebagai tempat dan tinggal. Indah lanskap tata kotanya. Harmonis dan guyub kehidupan warganya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan ditempuh melalui misi :

- Ke-1 (satu) sebagai berikut: “Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan”
- Ke-4 (empat) sebagai berikut : “Transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif”

Untuk mencapai misi DPMPSTSP menentukan tujuan dan sasaran beserta program dan kegiatan yang menunjang.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang dimana untuk RTRW Kota Pasuruan telah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah. Penelaahan terhadap RT RW ini difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang wilayah yang meliputi pengembangan sistem pusat kegiatan dan pengembangan sistem jaringan prasarana. Serta rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. KLHS diperlukan sebagai sebuah *instrument/ tools* dalam rangka self *assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/ atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula

diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program;
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam menjalankan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu banyak tantangan dan peluang yang akan digunakan sebagai penentu keberhasilan, mulai dari menentukan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahannya) dan eksternal (peluang dan tantangannya).

1. Faktor Internal :

a. Kekuatan :

- 1) Tersedianya media komunikasi dan informasi;
- 2) Lingkungan kerja kondusif;
- 3) Kompetensi aparatur.

b. Kelemahan :

- 1) Sarana dan prasarana yang belum optimal;
- 2) Belum tersedianya sinkronisasi data digital penanaman modal ;
- 3) Jumlah aparatur yang kurang memadai.

2. Faktor Eksternal:

a. Peluang :

- 1) Adanya kerjasama, koordinasi yang solid serta pola kemitraan dengan *stakeholder* penanaman modal;
- 2) Adanya program peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Ancaman :

- 1) Animo masyarakat dalam tertib administrasi yang masih rendah;
- 2) Dinamika penanaman modal yang tidak stabil.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III

Pada bagian perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Pasuruan mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Walikota Pasuruan, serta telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATUPINTU

Di dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai satuan kerja pelayanan bidang perizinan dan penanaman modal yang harus selalu komparative terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan kebutuhan para stake holder atau pengusaha di daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menghadapi berbagai permasalahan baik dari internal maupun faktor eksternal SKPD.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang kemudian diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat menjadi aplikator lembaga daerah yang mengaplikasikan sistem pelayanan terpadu satu pintu di bidang perizinan dan penanaman modal.

Identifikasi Permasalahan DPMPTSP Kota Pasuruan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Pentingnya peningkatan pertumbuhan investasi daerah	Data penanaman modal yang belum aktual	Belum adanya pemetaan data potensi investasi
		Data yang belum tersinkronisasi
	Pelayanan perizinan yang belum optimal	Pelayanan perijinan berbasis teknologi informasi masih belum optimal Sinergitas antar OPD terkait yang masih perlu ditingkatkan

Sumber : Tim Penyusun Renstra DPMPTSP Pintu Tahun 2021-2026

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

DPMPTSP mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu.

Bila dikaitkan dengan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka yang wajib dilakukan adalah mengupayakan seoptimal mungkin sumber daya yang ada pada DPMPTSP untuk memberdayakan peningkatan penanaman modal di daerah dan pelayanan terpadu satu pintu baik perizinan berusaha maupun non berusaha dalam upaya menjadikan Kota Pasuruan yang maju, indah dan harmonis.

Dengan demikian perlu pengembangan, inovasi yang berkelanjutan terhadap penciptaan kesempatan kerja dan iklim usaha yang kondusif dengan mewujudkan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik sebagaimana misi Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Permasalahan yang ada dalam perwujudan visi, misi dan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kurangnya kapasitas aparatur dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik;
2. Data potensi penanaman modal dan perizinan yang belum akurat dan *actual*;
3. Belum tersedianya regulasi yang cukup responsive bagi pengembangan iklim penanaman modal.
4. Kesadaran dan pemahaman masyarakat/ pengusaha untuk mematuhi ketentuan/ peraturan yang berlaku di bidang penanaman modal dan perizinan masih perlu ditingkatkan.

5. Rendahnya realisasi investasi dan perbaikan iklim penanaman modal yang berbasis pengelolaan sumber daya lokal.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Pencapaian Misi dan Program Walikota Pasuruan 2021-2026

VISI WALIKOTA PASURUAN 2021-2026 : PASURUAN KOTA MADINAH						
NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	MASALAH	FAKTOR	
					PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah Misi 1 : Sasaran : Meningkatnya Nilai investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah Jumlah Nilai Investasi	Program : - Promosi penanaman modal - Pengembangan iklim penanaman modal - Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	- Kurang optimalnya promosi dan kerjasama penanaman modal. - Kurang tersedianya data dan informasi penanaman modal yang memadai - Kurang optimalnya promosi dan kerjasama penanamakerjasama swasta dengan pelaku usaha (kecil dan mikro) modal.	Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur penunjang investasi.	Menyiapkan data potensi investasi yang akurat dan aktual untuk mendukung kebijakan penanaman modal.

2	Misi 4 : Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	Program : - Pelayanan penanaman modal - Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	- Minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha akan mekanisme dan prosedur perizinan, khususnya perizinan usaha elektronik terintegrasi/ OSS. - Minimnya tersedianya data dan informasi penanaman modal yang memadai. - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.	- Pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi belum di dukung dengan regulasi. - Masih kurangnya kompetensi sumberdaya manusia dalam memberikan pelayanan baik attitude maupun penguasaan materi perijinan.	Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen serta peningkatan kualitas SDM.
---	--	---	--	---	---	--

Sumber : Tim Penyusun Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA SKPD PROVINSI JAWA TIMUR

a. Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 terkait peniadaan Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

"BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden"

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Presiden Terpilih Republik Indonesia Periode 2014-2019, Visi BKPM tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

BKPM menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penjabaran Visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan BKPM adalah sebagai berikut:

Pertama, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan yang terbaik bagi bangsanya. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. UUD 1945 mengamanatkan prinsip demokrasi dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi diperlukan kegiatan penanaman modal untuk mentransformasikan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan semangat gotong royong.

Kedua, kemandirian di bidang ekonomi adalah kemampuan negara untuk antara lain memenuhi sendiri kebutuhan pembangunannya, pembiayaan pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian tidak berarti terisolasi tetapi didasarkan pada saling ketergantungan antar bangsa. Kemandirian ekonomi nasional yang mempunyai daya saing ditandai dengan peningkatan produksi dalam negeri, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, berkembangnya ekonomi dan industri kreatif serta manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, dan terlindunginya ekonomi rakyat.

Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang tinggi. Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia antara lain karakter dan kualitas. Untuk itu, kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak nilai-nilai kepribadian bangsa. Bidang usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa (moral dan budaya) tertutup bagi penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beberapa bidang usaha yang berlandaskan nilai-nilai kepribadian yang baik seperti berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorong dengan berlandaskan semangat gotong royong.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga berupa *Outcome/Impact* merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

b. Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Terpilih dan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, maka RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 di susun. Berpedoman pada arah pembangunan daerah Jawa Timur sebagaimana termuat dalam RPJPD Jawa Timur 2019-2024 tersebut, dan berbagai capaian pembangunan periode 2015-2019 yang signifikan, potensi dan isu strategis, serta tantangan Jawa Timur lima tahun ke depan, dan visi, misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih (2019-2024), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain and change) menuju Jawa Timur lebih baik, dan lebih sejahtera. Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja Bersama dan semangat gotong royong”

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur tahun 2019-2024 tersebut di tempuh melalui 4 (empat) misi, yaitu :

Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang. Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan.

Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik.

Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter

bangsa dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Keterkaitan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Pasuruan terutama di bidang pelayanan publik seperti pada Misi keempat.

Tabel 3.3

**Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Berdasarkan Renstra BKPM RI 2021-2026
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	RENSTRA DPMPTSP KOTA PASURUAN	RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN DPMPTSP	TANTANGAN	PELUANG
1	Jumlah Nilai Investasi	Meningkatnya realisasi Penanaman Modal	- Kurang tersedianya data dan informasi penanaman modal yang memadai - Kurang optimalnya promosi dan kerjasama penanaman modal dengan pihak swasta dan pelaku usaha (kecil dan mikro). - Pelaporan LKPM yang belum optimal	Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur penunjang investasi. Terdapat selisih nilai investasi dari pengajuan perijinan dengan realisasi investasi dalam pelaporan LKPM	Menyiapkan data potensi investasi yang akurat dan aktual untuk mendukung kebijakan penanaman modal. Mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan kegiatan penanaman modal
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	- Minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha akan mekanisme dan prosedur perizinan, khususnya perizinan usaha elektronik terintegrasi/ OSS.	- Pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi belum didukung dengan regulasi.	Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen serta peningkatan kualitas SDM.

			- Minimnya ketersediaan data dan informasi penanaman modal yang memadai.	- Masih kurangnya kompetensi sumberdaya manusia dalam memberikan pelayanan baik attitude maupun penguasaan materi perijinan.	
			- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.		

**Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Pasuruan Berdasarkan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur Tahun 20220-2024
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	RENSTRA DPMPTSP KOTA PASURUAN	RENSTRA DPMPTSP PROV. JATIM	PERMASALAHAN PELAYANAN DPMPTSP	TANTANGAN	PELUANG
1	Jumlah Nilai Investasi	Meningkatnya realisasi penanaman modal	- Kurang tersedianya data dan informasi penanaman modal yang memadai - Kurang optimalnya promosi dan kerjasama penanaman modal dengan pihak swasta dan pelaku usaha (kecil dan mikro).	Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur penunjang investasi.	Menyiapkan data potensi investasi yang akurat dan aktual untuk mendukung kebijakan penanaman modal.

			- Pelaporan LKPM yang belum optimal	Terdapat selisih nilai investasi dari pengajuan perijinan dengan realisasi investasi dalam pelaporan LKPM	Mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan kegiatan penanaman modal
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pelayanan prima	- Minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha akan mekanisme dan prosedur perizinan, khususnya perizinan usaha elektronik terintegrasi/ OSS.	- Pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi belum di dukung dengan regulasi.	Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen serta peningkatan kualitas SDM.
		Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	- Minimnya ketersediaan data dan informasi penanaman modal yang memadai.	- Masih kurangnya kompetensi sumberdaya manusia dalam memberikan pelayanan baik attitude maupun penguasaan materi perijinan.	
		Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.		

Sumber : Tim Penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Pasuruan Tahun 2016-2021

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PASURUAN DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dinas Penanaman Modaal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan yang dilaksanakan tidak terkait dengan lokasi/ penempatan fasilitas tertentu, melainkan diatur dalam ketentuan penataan ruang dan dampak lingkungan hidup. Sehingga tidak memerlukan analisis rencana tata ruang wilayah (RT/RW) dan dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis terkait tugas dan fungsi/ pelayanan/ wilayah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal pada tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan misi, tujuan dan pencapaian sasaran kinerja DPMPTSP dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	Belum adanya pemetaan data potensi	Penyusunan data potensi investasi yang akurat
2	Belum adanya regulasi yang cukup responsif bagi pengembangan iklim penanaman modal	Updating regulasi disesuaikan dengan pengembangan iklim
3	Pelayanan perijinan berbasis teknologi informasi masih belum optimal	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan kemudahan akses
4	Kurang optimalnya promosi dan kerjasama penanaman modal	Penyusunan data potensi investasi yang akurat dan informatif
5	Kurang tersedianya data dan informasi penanaman modal	Sinkronisasi data digital penanaman modal
6	Kurang optimalnya promosi dan kerjasama swasta dengan pelaku usaha (kecil mikro)	Peningkatan kerjasama, koordinasi yang solid serta pola kemitraandengan <i>stakeholder</i>
7	Minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha akan mekanisme dan prosedur perizinan, khususnya perizinan usaha elektronik	Optimalisasi media komunikasi dan informasi sebagai sarana sosialisasi perizinan usaha elektronik terintegrasi
8	Minim tersedianya data dan informasi penanaman modal yang memadai	Updating media komunikasi dan informasi penanaman modal
9	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi pelayanan perizinan	Penyusunan regulasi pendukung pelayanan perizinan berbasis TI

Sumber : Tim Penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Pasuruan Tahun 2016-2021

DPMPTSP diharapkan menjadi ujung tombak sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih mudah, murah, cepat, tepat dan akuntabel. Membangun sistem bukanlah hal mudah, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara DPMPTSP dengan perangkat daerah khususnya dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif.

TUJUAN DAN SASARAN

BAB
IV

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Terpilih dan dilantiknya Gurbenur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, maka RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 di susun. Berpedoman pada arah pembangunan daerah Jawa Timur sebagaimana termuat dalam RPJPD Jawa Timur 2019-2024 tersebut, dan berbagai capaian pembangunan periode 2015-2019 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Jawa Timur lima tahun ke depan, dan visi, misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih (2019-2024), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain and change) menuju Jawa Timur lebih baik, dan lebih sejahtera. Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja Bersama dan semangat gotong royong”

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan misi, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan TUPOKSI.

Tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP di tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TUJUAN								
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	2%	1.48%	1.67%	1.86%	2.05%	2.24%
SASARAN								
1	Meningkatnya Nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi	245.356.920.000	250.264.058.400	255.269.339.600	260.374.726.400	265.582.220.900	270.893.865.318
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	83.56	85.20	86.40	87.60	88.80	90

Sumber : Tim Penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB
V

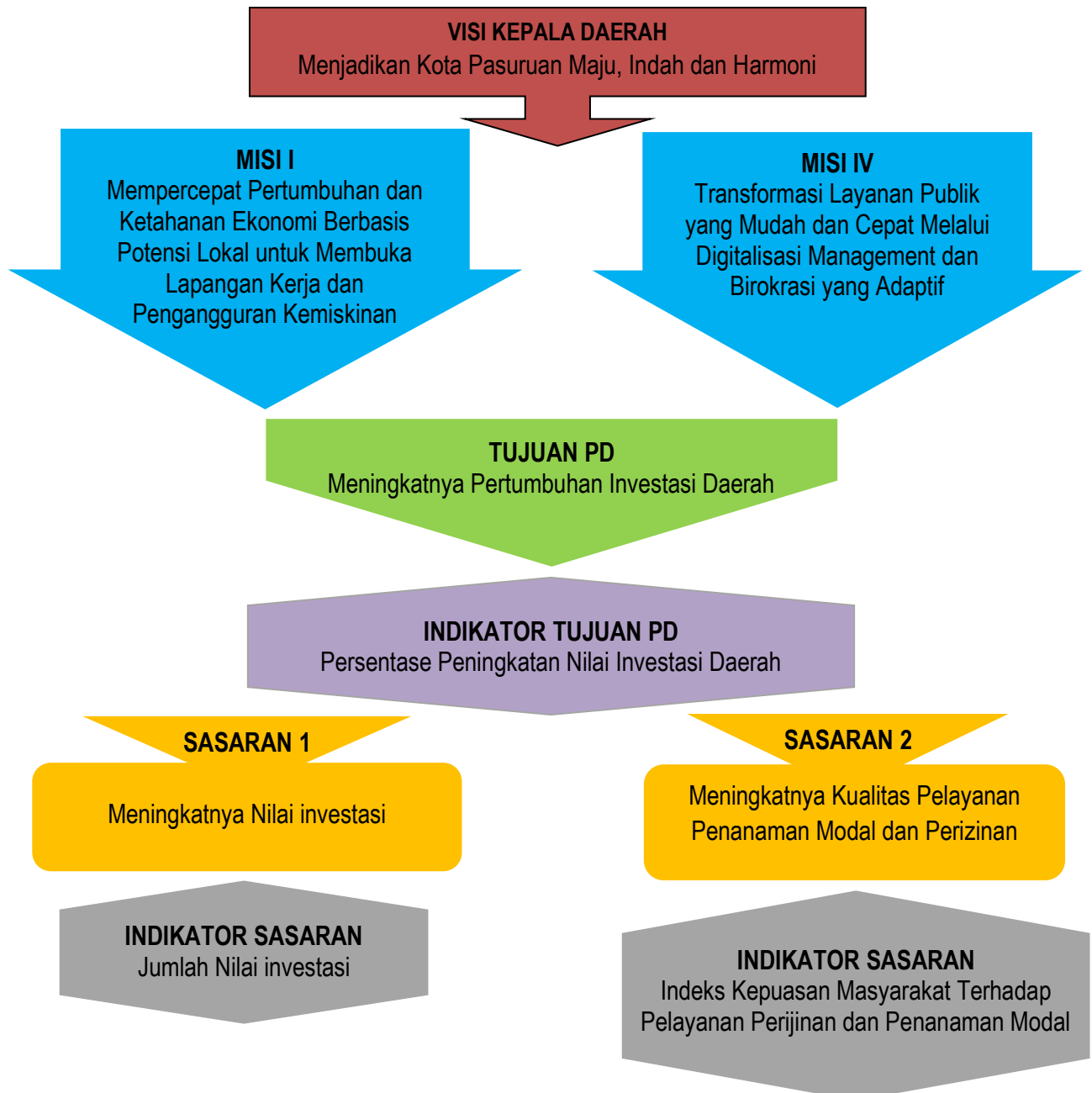
5.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, acuan atau petunjuk satuan kerja perangkat daerah agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Kebijakan yang dikembangkan meliputi :

1. Peningkatan investasi;
2. Peningkatan mutu pelayanan perizinan.

Gambar 5.1
 Sebelum Perubahan
 Visualisasi Kaidah Perumusan Misi, Tujuan dan Sasaran
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satun Pintu
 Tahun 2021-2026



Sumber : Tim Penyusun Renstra DPMPTSP Kota Pasuruan 2016-2021 sesuaikan cascading

Tabel 5.1

Matrik, Misi, Tujuan, sasaran, Indikator dan Program Jangka Menengah
DPMPTSP TAHUN 2021-2026

VISI : PASURUAN KOTA MADINAH			
MISI 1	: Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengangguran Kemiskinan		
MISI 4	: Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Management dan Birokrasi yang Adaptif		
SASARAN :			
MISI 1	: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah		
MISI 4	: Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai investasi	Menyiapkan Data Potensi Investasi yang Akurat dan Aktual	Pemetaan Data Potensi Investasi dan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dalam Semua Fungsi Manajemen Serta Peningkatan Kualitas SDM	Peningkatan Pelayanan Perizinan BerbasisTeknologi Informasi dan Terintegrasi

Sumber : Tim Penyusun Renstra DPMPTSP Kota Pasuruan 2021-2026

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk Tahun 2016-2021 DPMPTSP Kota Pasuruan telah menentukan kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta sasaran strategis dan program, kegiatan prioritas yang dituangkan kedalam Renstra DPMPTSP Kota Pasuruan pada tabel 5 Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif DPMPTSP Kota Pasuruan Tahun 2016-2021.

tabel 6.1

Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Prog.(Outcome)/Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai investasi	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	20%	20%	25.394.769	20%	535.933.025	20%	535.020.717	20%	545.506.064	20%	578.827.904	20%	590.931.574	22.238.667.135
		2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor	155 investor	155 investor	25.394.769	155 investor	267.966.513	175 investor	267.510.359	180 investor	272.753.032	185 investor	289.413.952	187 investor	295.465.787	11.119.333.568
		2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi investasi	n/a	-	15 potensi	267.966.513	15 potensi	267.510.359	15 potensi	272.753.032	15 potensi	289.413.952	15 potensi	295.465.787	11.119.333.568	
		2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang menyat akan berminat	n/a	40%	289.061.115	42%	248.131.359	43%	306.482.069	45%	342.482.069	46%	421.180.394	47%	437.974.935	1.756.099.877

			t dalam promosi														
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Presentase investor yang menyat akan berminat dalam promosi	1 investor	10%	289.061.115	10%	248.131.359	10%	306.482.069	10%	342.482.069	10%	421.180.394	10%	437.974.935	1.756.099.877
	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang tertib penanaman modal	70%	256 pelaku usaha	330.380.890	256 pelaku usaha	200.587.655	256 pelaku usaha	217.474.360	256 pelaku usaha	221.941.071	256 pelaku usaha	235.789.783	256 pelaku usaha	240.885.485	1.116.678.354
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi	256 pelaku usaha	50 pelaku usaha	330.380.890	50 pelaku usaha	200.587.655	50 pelaku usaha	217.474.360	50 pelaku usaha	221.941.071	50 pelaku usaha	235.789.783	50 pelaku usaha	240.885.485	1.116.678.354
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Masyarakat yang Puas atas Pelayanan Perijinan	70%		1.094.922.680	70%	2.154.184.433	75%	2.181.081.869	75%	2.219.126.015	80%	2.356.126.015	80%	2.403.200.115	11.314.540.405
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Jumlah Layanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu	256 pelaku usaha	1500	1.094.922.680	1500	2.154.184.433	1500	2.181.081.869	1500	2.219.126.015	1500	2.356.126.015	1500	2.403.200.115	11.314.540.405

		Daerah	Satu Pintu														
	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Duplikasi	15%	15%	226.789.538	15%	258.150.920	15%	308.647.133	15%	315.621.857	15%	336.220.665	15%	343.998.588	1.562.639.163
	2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	15 data	15 data	226.789.538	15 data	258.150.920	15 data	308.647.133	15 data	315.621.857	15 data	336.220.665	15 data	343.998.588	1.562.639.163
Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pemerintahan Yang Terfasilitasi	90	90%	4.930.326.299	90%	4.790.850.362	90%	4.820.591.714	90%	4.848.672.773	90%	4.906.674.679	90%	5.155.741.425	24.522.530.953

	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	90%	90%	45.021.777	90%	45.021.777	90%	45.021.777	90%	45.021.777	90%	45.021.777	90%	45.021.777	225.108.885
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	90%	90%	3.934.028.585	90%	3.794.552.648	90%	3.824.294.000	90%	3.852.375.059	90%	3.910.376.965	90%	4.159.443.711	20.552.119.914
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	90%	90%	52.083.476	90%	52.083.476	90%	52.083.476	90%	52.083.476	90%	52.083.476	1	52.083.476	260.417.380
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	90%	90%	51.129.300	90%	51.129.300	90%	51.129.300	90%	51.129.300	90%	51.129.300	90%	51.129.300	255.646.500
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90%	90%	307.949.816	90%	307.949.816	90%	307.949.816	90%	307.949.816	90%	307.949.816	90%	307.949.816	1.294.650.439

	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terealisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	90%	217.381.255	90%	217.381.255	90%	217.381.255	90%	217.381.255	90%	217.381.255	90%	217.381.255	841.807.634
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah	90%	90%	46.950.480	90%	46.950.480	90%	46.950.480	90%	46.950.480	90%	46.950.480	90%	46.950.480	234.752.400
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	90%	90%	275.781.610	90%	275.781.610	90%	275.781.610	90%	275.781.610	90%	275.781.610	90%	275.781.610	858.027.799

Sumber : Tim Penyusun Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja DPMPTSP Kota Pasuruan perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional dan kebijakan yang ada. Pada tahun 2016-2018 menunjang pada misi ke-3 (tiga) Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Penataan Ruang, sedangkan pada tahun 2019-2021 menunjang pada misi ke-4 (empat) Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dan misi ke-5 (lima) Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial dan Harmoni Sosial, Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPMPTSP Kota Pasuruan ditampilkan pada Tabel 7.1

Tabel 7.1
Program Prioritas DPMPTSP Kota Pasuruan

Agenda Prioritas	Janji Politik	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
Dahan Padi (kemudahan Layanan Satu Pintu Sehari Pasti Jadi (Anjungan Pelayanan Publik))	Mall Pelayanan Publik di Pusat Kota	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP
	Gratis Izin Usaha Baru	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP
Balapan	Memberikan insentif Investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal	Penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas atau insentif dan kemudahan penanaman modal	DPMPTSP
	Kemudahan izin usaha baru	Program pelayanan penanaman modal	pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	DPMPTSP

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Yang Mencakup Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	-46,64%	1,48%	1,67%	1,86%	2,05%	2,24%	2,24%

Sumber : Tim Penyusun Renstra DPMPTSP Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

BAB VIII

PENUTUP

Renstra DPMPTSP menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renstra DPMPTSP nantinya akan dipakai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra DPMPTSP ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja.

Pasuruan, 2021

Mengetahui

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan



INDRA GUNAWAN, ST, MT

Pembina

NIP. 197712 200312 1 005